

TESIS

**PROBLEMATIKA PENERBITAN SURAT KETERANGAN WARIS
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 16 TAHUN 2021
DAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA TERKAIT
TATA CARA PELAYANAN SURAT KETERANGAN AHLI WARIS**



OLEH :

Wisnu Andriawan, S.H.

032014253023

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2022**

TESIS

**PROBLEMATIKA PENERBITAN SURAT KETERANGAN WARIS
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 16 TAHUN 2021
DAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA TERKAIT
TATA CARA PELAYANAN SURAT KETERANGAN AHLI WARIS**



OLEH :

Wisnu Andriawan, S.H.

032014253023

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2022**

LEMBAR PENGESAHAN

TESIS INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 08 JULI 2022

OLEH :

Dosen Pembimbing I



Dr. Ellyne Dwi Poespasari, S.H., M.H.
NIP : 197103041997022001

Dosen Pembimbing II



Dr. Soelistyowati, S.H., M.H.
NIP : 197111131997022001

MENGETAHUI
KOORDINATOR PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA



Dr. Indira Retno Aryatie, S.H., M.H.
NIP : 198003202005012002

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wisnu Andriawan, S.H.

NIM : 032014253023

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tesis saya ini adalah asli dan benar-benar hasil karya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatasnamakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (plagiarism) dari hasil karya orang lain. Tesis ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Airlangga, maupun di Perguruan Tinggi lainnya;
2. Dalam Tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan;
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis Tesis ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan norma pengaturan yang berlaku di Universitas Airlangga.

Sidoarjo, 20 Juni 2022

Yang membuat pernyataan,



Wisnu Andriawan, S.H.

NIM. 032014253023

MOTTO

“BERSYUKUR”

ABSTRACT

The authority to make a certificate of inheritance in Indonesia is inseparable from the pluralism of the application of inheritance law in Indonesia. Especially in the city of Surabaya, East Java, Indonesia, an inheritance rule was made with the hope that the regulation could be applied to the needs of the community in making an inheritance certificate and used as a guide in the settlement of inheritance matters. If it is related to the Regulation of the Minister of Agrarian and Spatial Planning / Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 16 of 2021 concerning the Third Amendment to the Regulation of the State Minister of Agrarian Affairs / Head of the National Land Agency Number 3 of 1997 concerning Provisions for the Implementation of Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration, in making a certificate of inheritance in the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning / Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 24 of 1997 divided into 3 (three) systems for making an inheritance certificate with 3 (three) institutions or officials issuing it, but in the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning / Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 16 of 2021 there is no division of classification but there are 3 (institutions) that issue. So that this is not in line with the Surabaya Mayor's Regulation which formulates that there is a division of occupation and only for 1 (one) level of family relationship. Thus, there is an incoherence in the 2 (two) regulations, namely in the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning / Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 16 of 2021 in Article 111, it is formulated that there is no division of population classification in making inheritance certificates and is not formulated related to the degree or classification of heirs, but in Surabaya Mayor Regulation Number 50 of 2021 concerning Procedures for Service of Heir Certificates, there is a formulation in Article 2, that the making of inheritance certificates in Surabaya is intended for native Indonesians and only for 1 (one) person.) the level of family relationship, namely parents and children. This research is a legal research to solve legal issues faced by literature study examining primary legal materials and secondary legal materials. The approach used is a statutory approach and a conceptual approach. The results of this study indicate that the Mayor of Surabaya Regulation Number 50 of 2021 concerning Procedures for Service Certificates of Heirs must be harmonized with the latest legislation related to the making of certificates of inheritance and the Notary is the only official who can make a certificate of inheritance because Notary's broad competence can produce civil evidence.

Keywords: devisor, heir, certificate of inheritance, notary

ABSTRAK

Kewenangan pembuatan surat keterangan waris di Indonesia tidak terlepas dari pluralisme penerapan hukum waris di Indonesia. Terkhusus di Kota Surabaya, Jawa Timur, Indonesia, dibuatlah aturan waris dengan harapan bahwa aturan tersebut dapat diterapkan guna kebutuhan masyarakat dalam pembuatan surat keterangan waris dan dijadikan pedoman dalam penyelesaian terkait urusan waris. Apabila dikaitkan dengan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, dalam pembuatan surat keterangan waris dalam Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 dibagi 3 (tiga) sistem pembuatan surat keterangan waris dengan 3 (tiga) lembaga atau pejabat yang mengeluarkan, namun dalam Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tidak ada pembagian penggolongan namun terdapat 3 (lembaga) yang mengerluarkan. Sehingga hal ini tidak selaras dengan Peraturan Walikota Surabaya tersebut yang merumuskan bahwa adanya pembagian penggolongan pendudukan dan hanya untuk 1 (satu) tingkat hubungan keluarga saja. Sehingga, terjadi inkoherensi dalam 2 (dua) peraturan tersebut ialah dalam Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 dalam Pasal 111, dirumuskan bahwa sudah tidak ada pembagian penggolongan penduduk dalam pembuatan surat keterangan waris dan tidak dirumuskan terakit dengan derajat atau penggolongan ahli waris, namun dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 50 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelayanan Surat Keterangan Ahli Waris, terdapat rumusan dalam Pasal 2, bahwa pembuatan surat keterangan waris di Surabaya diperuntukan bagi penduduk Indonesia asli dan hanya untuk 1 (satu) tingkat hubungan keluarga yakni orang tua dengan anak. Penelitian ini adalah penelitian hukum untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi dengan studi kepustakaan meneliti bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Peraturan Walikota Surabaya Nomor 50 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelayanan Surat Keterangan Ahli Waris harus diselaraskan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang terbaru terkait dengan pembuatan surat keterangan waris dan Notaris merupakan satu-satunya pejabat yang dapat membuat surat keterangan waris karena kompetensi Notaris yang luas dapat pembuatan alat bukti keperdataan.

Kata Kunci : pewaris, ahli waris, surat keterangan waris, notaris

KATA PENGANTAR

Puji Syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, atas berkat dan kasih karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan TESIS dengan judul **“PROBLEMATIKA PENERBITAN SURAT KETERANGAN WARIS BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 16 TAHUN 2021 DAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA TERKAIT TATA CARA PELAYANAN SURAT KETERANGAN AHLI WARIS”**, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan (M.Kn).

Terselesaikannya TESIS ini juga tidak terlepas dari bantuan semua pihak, baik bantuan berupa nasehat, saran, kritik, dukungan, dan masukan yang sangat membangun. Secara khusus Penulis sampaikan rasa hormat dan banyak terima kasih kepada :

1. Kepada kedua orang tua penulis Adi Susiantoro dan Soesilowati yang selama ini telah membantu peneliti dalam bentuk perhatian, kasih sayang, semangat, serta doa yang tidak henti-hentinya mengalir demi kelancaran dan kesuksesan peneliti dalam menyelesaikan Tesis ini. Kemudian terima kasih banyak untuk adik penulis, Krisna Bayumuti;
2. Chrisantya Puspita Dewi, dan kedua orang tua Susan Ivandiani dan Anddyanto yang telah membantu memberikan support dan dukungan serta doa sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan baik dan bermanfaat untuk perkembangan hukum.
3. Bapak Iman Prihandono, Phd selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga;

4. Ibu Dr. Indira Retno Aryatie selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan;
5. Bapak Oemar Moechthar S.H., M.Kn. selaku *Programme Secretary of Master of Notary Programme*;
6. Ibu Dr. Soelistyowati, S.H., M.H., selaku Dosen Wali yang membantu dan membimbing perkuliahan penulis selama 3 semester menjadi mahasiswa Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
7. Ibu Dr. Soelistyowati, S.H., M.H. dan Ibu Dr. Ellyne Dwi Poespasari, S.H., M.H selaku dosen pembimbing dalam penulisan Tesis;
8. Ibu Prof. Dr. Sri Hajati, S.H., M.S., Ibu Erni Agustin, S.H., LL.M., dan Ibu Hanum Rahmaniar Helmi, S.H., M.H., atas kesempatan, waktu, bimbingan dan kesediaannya untuk menguji penelitian ini sampai dengan selesainya penelitian ini sehingga penelitian ini dapat selesai dan menjadi manfaat untuk perkembangan ilmu hukum;
9. Seluruh dosen pengajar Program Studi Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, yang telah mengajarkan dan memberikan ilmu serta berbagi pengalaman bagi penulis selama perkuliahan dan membimbing proses penelitian dan dalam menyelesaikan TESIS;
10. Seluruh staf dan karyawan FH UNAIR yang telah membantu melancarkan dan mempermudah urusan-urusan perkuliahan;
11. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian TESIS ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, dan semoga TESIS ini dapat bermanfaat bagi setiap orang yang membaca dan hukum di Indonesia.

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Burgerlijk Wetboek

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Ln. 1999/
No. 165, Tln No. 3886, Ll Setneg : 29 Hlm)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4611)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634)

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras
dan Etnis (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5216)

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 75 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelayanan
Surat Keterangan Ahli Waris,

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 63 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Walikota Surabaya Nomor 75 Tahun 2018 Tentang Tata Cara
Pelayanan Surat Keterangan Ahli Waris,

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 50 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelayanan
Surat Keterangan Ahli Waris

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas

Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3
Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS	iii
MOTTO	iv
ABSTRACT	v
ABSTRAK	vi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Manfaat Penelitian	8
1.5 Keaslian Penelitian.....	9
1.6 Metode Penelitian	12
1.6.1 Tipe Penelitian Hukum	12
1.6.2 Pendekatan	13
1.6.3 Sumber Bahan Hukum	14
1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	15
1.6.5 Analisis Bahan Hukum	16
1.7 Sistematika Penulisan	16
BAB II Kewenangan Pejabat Dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.....	18
2.1. Hukum Waris di Indonesia	18
2.2 Pejabat Yang Berwenang Dalam Penerbitan Surat Keterangan Waris.....	39
BAB III Pejabat Yang Berwenang Dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris Berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelayanan Surat Keterangan Ahli Waris, Untuk Hubungan Keluarga Lebih Dari 1 (Satu) Tingkat Hubungan Keluarga.....	60
3.1 Kewenangan Pembuatan Surat Keterangan Waris di Kota Surabaya.....	60
3.2 Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Surat Keterangan Waris	67
BAB IV PENUTUP	75
4.1 Kesimpulan	75
4.2 Saran.....	76

DAFTAR BACAAN.....	78
---------------------------	-----------

LAMPIRAN